



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah secara elektronik yang diajukan oleh:

MULAPI bin RATNOYO, NIK: 3509060107580136, lahir di Jember, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Hos Cokro Aminoto Dusun Krajan RT.001 RW. 002 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, e-mail: gemparbudi4@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

SUPARNI binti TUKIRAN, NIK: 3509064107650142, lahir di Jember, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Hos Cokro Aminoto Dusun Krajan RT.001 RW. 002 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 11 Maret 1979, di wilayah Kantor Urusan Agama Tanggul, kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali Nikah TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm);

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi nikah masing masing bernama (1) M. HOLIL alamat di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan (2) P. MIHAD alamat di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
- c. Maskawin / mahar berupa Rp. 10.000 telah dibayar tunai;
- d. Lafad Ijab dilakukan oleh TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 45 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1 orang anak RIA SITI GITA SARI, NIK. 3509064506820002, Jember 05 Juni 1982;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan administrasi umum;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MULAPI bin RATNOYO) dan Pemohon II (SUPARNI binti TUKIRAN) yang dilangsungkan pada 11 Maret 1979 di Tanggul, kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 12 Agustus 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13 Juni 2012, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MULAPI Nomor 35090620090525550 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04 Oktober 2023, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama SUPARNI Nomor 470/52/35.09.06.2005/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 17 Desember 2024, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama MULAPI Nomor 470/53/35.09.06.2005/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 17 Desember 2024, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TOKIRAN Nomor 470/52/35.09.06.2005/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 17 Desember 2024, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/45/35.09.06.2002/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Isbat Nikah Nomor: B-342.KUA.15.32.09.18/PW.01/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.8);

Bukti Saksi :

1. **Mihat bin Timan**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kaltakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi Saudara Sepupu Para Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 11 Maret 1979 di Tanggul, kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm) dengan maskawin berupa Rp. 10.000 telah dibayar tunai;
 - Yang menikahkan TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
 - Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1 orang anak RIA SITI GITA SARI, NIK. 3509064506820002, Jember 05 Juni 1982;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
2. **Cholil bin Jamah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi Tetangga Para Pemohon;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 11 Maret 1979, di Tanggul, kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm) dengan maskawin berupa Rp. 10.000 telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1 orang anak RIA SITI GITA SARI, NIK. 3509064506820002, Jember 05 Juni 1982;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 11 Maret 1979, di Kecamatan Tanggul, kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada TUKIRAN (ayah Pemohon II) (alm), maskawin berupa Rp. 10.000 telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 45 tahun dan memiliki 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil pemohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanggul, kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mulapi bin Ratnoyo**) dengan Pemohon II (**Suparni binti Tukiran**) yang dilaksanakan pada 11 Maret 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 435.000.- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** serta **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Umar Suki,**

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Murdini, M.H..

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1327/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)